Bisnis Indonesia Senin, 6 Juni 2016

asuransi jastan

PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk. ("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta

PEMBERITAHUAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk

Direksi PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., berkedudukan di Jakarta ("Perseroan") dengan ini memberitahukan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk., yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016 bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jalan Kuningan Persada Kav. 2, Setia Budi, Jakarta Selatan, telah diputuskan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

I. Mata Acara Pertama Rapat
   1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan" dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 21 Maret 2016 No. 322/4.A095/SC.1/12.15.
   2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan yang telah disahkan tersebut.

   Dengan catatan, pembebanan yang telah dilakukan untuk bonus/tantiem harus dikoreksi pada tahun buku berjalan mengacu pada keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

II. Mata Acara Kedua Rapat
   1. Menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp17.813.465.476,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah) sebagai berikut :
      a. 35,00% atau sebesar Rp6.234.712.917,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah) sebagai Dividen Tunai, dengan ketentuan jika terdapat kelebihan yang disebabkan karena perhitungan pembulatan jumlah dividen tunai per saham, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Perseroan dan dicatat dalam cadangan umum.
      b. 62,50% atau sebesar Rp11.133.415..923,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga Rupiah) sebagai Cadangan Umum yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
      c. 2,50% atau sebesar Rp445.336.637,00 (empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah) sebagai Dana Sosial yang penggunaannya diatur oleh Direksi Perseroan.
   2. Menetapkan pemberian bonus kepada Pengurus Perseroan tahun buku 2015, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, sebesar 2x gaji/honorarium Pengurus Perseroan per 31 Desember 2015.

III. Mata Acara Ketiga Rapat
   1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi Perseroan.
   2. Menyetujui dan menetapkan besarnya gaji/honorarium beserta tunjangan bagi Pengurus Perseroan adalah atas persetujuan pemegang saham mayoritas (Dana Pensiun Perkebunan) setelah mendapat usulan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.

IV. Mata Acara Keempat Rapat
   Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sekaligus menetapkan besarnya honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

V. Mata Acara Kelima Rapat
   Menegaskan penetapan Bapak Teddy Sastra, S.E., Direktur Perseroan, sebagai Direktur Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat.
   Sehingga dengan demikian, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
   1. Bapak H. Basran Damanik, S.E., M.M. sebagai Direktur Utama;
   2. Bapak Ade Zulfikar, S.E., Dipl.Ins, ACII sebagai Direktur;
   3. Bapak Megang Kacaribu, S.E., sebagai Direktur;
   4. Bapak Teddy Sastra, S.E., sebagai Direktur merangkap Direktur Independen.

JADWAL PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Dividen akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	09 Juni 2016
b.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	10 Juni 2016
c.	Cum Dividen di Pasar Tunai	:	14 Juni 2016
d.	Ex Dividen di Pasar Tunai	:	15 Juni 2016
e.	Recording Date yang berhak atas Dividen	:	14 Juni 2016
f.	Pelaksanaan pembayaran Dividen	:	01 Juli 2016

3. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (*PT. KSEI*), pembayaran Dividen Tunai dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT. KSEI yang selanjutnya PT. KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif di PT. KSEI, Dividen Tunai akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada Para Pemegang Saham yang bersangkutan.
   Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (*bank transfer*), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu :

   PT. Adimitra Jasa Korpora
   Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 - Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250,
   Telepon 021-2936-5287, 2936-5298, Fax. 021-2928-9961

   paling lambat tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB, pemindahbukuan (*bank transfer*) hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan ketentuan :
   a. Pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
   b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya berdasarkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor: 36 Tahun 2008 dan harus menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili (SKD) dimaksud, maka Dividen Tunai yang akan dibayarkan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta 06 Juni 2016
PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk
DIREKSI